

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan suatu instrumen keuangan publik dalam Islam yang memiliki peran penting untuk pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat. Sejarah mencatat besarnya peran tersebut yaitu wakaf sebagai sumber utama pembiayaan masyarakat Islam, khususnya selama abad pertengahan hingga terbitnya zaman modern.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa selama ratusan tahun bahkan lebih institusi wakaf telah berhasil menjadi instrumen yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, layanan sosial, ekonomi, keagamaan dan layanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Timur Kuran dalam Agustianto (2008), tentang wakaf di kalangan umat Islam menyebutkan bahwa wakaf Islam telah muncul sebagai sarana komitmen yang dapat dipercaya untuk memberikan keamanan bagi para pemilik harta sebagai imbalan dari layanan sosial. Penelitian ini menginformasikan bahwa wakaf telah lama berfungsi sebagai instrumen penting untuk memberikan layanan publik dengan cara yang tidak sentralistik.

Penelitian lain dilakukan oleh R.D McChesney dalam Agustianto (2008), tentang *Kegiatan Wakaf di Asia Tengah* selama lebih kurang 400 tahun. Dalam deskripsi bukunya disebutkan bahwa wakaf dalam rentang waktu yang cukup lama telah berada pada pusat paling penting dari kehidupan umat Islam sehari-hari, membangun lembaga-lembaga keagamaan, *cultural* dan kesejahteraan. Wakaf juga menjadi sarana yang sah untuk menjaga keutuhan kekayaan keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga wakaf dalam kehidupan masyarakat muslim dan ini berfluktuasi sejalan dengan sikap penguasa pemerintah. Keterangan ini masih memiliki bukti sejarah sampai sekarang, yaitu universitas Al-Azhar Kairo, yang didirikan dan dikelola dengan dana hasil wakaf.

Penjelasan di atas menerangkan hebatnya peranan wakaf dalam pengembangan kehidupan sosial masyarakat. Benar sebagaimana dikatakan Al-Qardawi (2002: 428), bahwa umat Islam sangat peka terhadap berbagai hajat dan keperluan makhluk Allah SWT. Betapapun kecilnya hajat dan keperluan tersebut mereka turut mewakafkan harta mendirikan rumah sakit untuk merawat hewan-hewan yang sakit dan terlantar, dan bagaimana pula kiranya layanan dan perhatian mereka terhadap manusia selaku hamba yang dimuliakan Allah ini.

Kebenaran dan kemuliaan konsep wakaf ini, justru dipahami dan menarik bagi masyarakat Barat. Hari ini tidak hanya dalam bentuk wacana saja, tetapi sudah sampai aktivitas real. Mereka menggunakan konsep ini sebagai sumber pembiayaan dalam berbagai bidang pelayanan santunan sosial, baik regional maupun internasional seperti penyelidikan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, pemberantasan kemiskinan dan seumpamanya yang keseluruhnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan yang disebut dengan istilah *philanthropy*, dengan menggunakan berbagai model seperti *Foundation*, *Charitable Funds* dan *Endowment*. Umat Islam sebagai pemilik konsep tersebut justru meminggirkannya dari aktivitas sosial kemasyarakatan paling tidak ini terjadi diawal abad ke-20 ketika berakhirnya Khalifah Islamiyah Turki kecuali sedikit saja yang tetap mengaktualkannya.

Indonesia sebagai umat Islam terbesar di dunia yang mengalami problem cukup besar dan mendasar bahkan boleh dikatakan mencapai titik kerawanan yaitu tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan bahkan besarnya jumlah utang luar negeri. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2006 sebesar 39,05 juta atau sekitar 17,75 persen dari total penduduk Indonesia. Data jumlah penduduk miskin dapat dilihat pada Publikasi Badan Pusat Statistik (Berita Resmi Statistika, No. 47/IX/1 September 2006).

Mereka adalah orang miskin dengan biaya hidup di bawah 14.000 rupiah per hari per orang, artinya per bulan 420.000 rupiah. Ketika kemiskinan diukur dengan biaya hidup sekitar 18.000 rupiah per orang per hari, jumlah orang miskin Indonesia menjadi 108,78 juta atau sekitar 49 persen dari penduduk Indonesia

Satu dari beberapa cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa ini adalah kembali ke lembaga wakaf sebagai bagian kegiatan sektor ekonomi *volunteer* yang merupakan sebagian sektor dalam Sistem Ekonomi Islam (Nasution, 2005: 33). Hal ini penting sekali untuk disikapi positif oleh bangsa ini, karena sejarah telah membuktikan perannya.

Beberapa tahun terakhir ini wakaf berkembang cukup pesat, peran wakaf kembali menjadi isu penting dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan kesejahteraan umat. Perkembangan yang cukup menarik yaitu terjadinya perubahan mendasar pada konsep wakaf tersebut. Selama ini mayoritas umat Islam memahami bahwa harta yang diwakafkan itu adalah benda yang tidak bergerak (*fixed asset*) semata. Sesuai dengan perubahan kondisi sosial budaya dan ekonomi umat, menuntut sebuah instrumen ekonomi Islam yang fleksibel dan efektif, tetapi tidak menghilangkan esensinya. Ulama di beberapa negara berijtihad membolehkan berwakaf dengan uang (*cash wakaf*).

Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan revisi terhadap definisi wakaf sebagai berikut: yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mudah (tidak haram) yang ada”.

Komisi Fatwa MUI telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (*cash wakaf/waaf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang uang.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Fatwa wakaf uang ini akan membuka potensi yang cukup besar untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Selain banyak orang yang bisa berwakaf, di sisi lain juga membuka peluang bagi aset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti syirkah dan mudharabah. Oleh karena itu, semakin banyak dana wakaf yang dapat dihimpun, semakin banyak pula permasalahan umat yang dapat diselesaikan seperti kemiskinan, pendidikan, dan keagamaan. Selanjutnya, akan semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf.

Potensi dana wakaf di Indonesia cukup besar, asumsi berikutnya adalah jumlah Muslim kelas menengah diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dapat dibuat perhitungan seperti pada Tabel 1.1. berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Potensi Dana Wakaf di Indonesia**

<b>Tingkat Penghasilan /bulan</b>	<b>Jumlah Muslim</b>	<b>Tarif Wakaf/bulan</b>	<b>Potensi Wakaf Uang/bulan</b>	<b>Potensi Wakaf Uang/tahun</b>
Rp. 500.000	4 juta	Rp5.000,00	Rp20 Miliar	Rp240 Miliar
Rp1 juta- Rp 2 juta	3 juta	Rp10.000,00	Rp30 Miliar	Rp360 Miliar
Rp2 juta- Rp 5 juta	2 juta	Rp50.000,00	Rp100 Miliar	Rp1,2 Triliun
Rp5 juta- Rp10 juta	1 juta	Rp100.000,00	Rp100 Miliar	Rp1,2 Triliun
Total				Rp3 Triliun

Sumber : Nasution dan Hasanah (2005: 44)

Berdasarkan penjelasan Tabel 1.1 diatas paling tidak akan mendapatkan sekitar 3 triliun rupiah per tahun dari wakaf uang. Jika dilakukan perhitungan yang sesungguhnya diperkirakan nilainya akan lebih besar daripada perkiraan kasar ini.

Asumsi lain mengatakan, jika kita berandai-andai ada 20 juta rakyat Indonesia (10%) yang menyisihkan uangnya untuk wakaf Rp1.000,00 per hari atau Rp30.000,00 per bulan sehingga terkumpul uang Rp20 miliar per hari atau

Rp7,2 triliun per tahun. Dengan uang wakaf sebesar itu, dapat dibayarkan sejumlah portofolio investasi seperti lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan, perusahaan pertambangan, dan pertanian. Sementara itu, Departemen Agama mengestimasi jika diasumsikan 40 juta umat Islam membayar wakaf sebanyak Rp100.000,00 per tahun, akan terkumpul uang hasil wakaf sebesar 400 miliar rupiah. Jika pembayaran meningkat menjadi Rp500.000,00 per tahun maka jumlah dana yang terkumpul sebesar 20 triliun rupiah. Jika bagi hasil bank syariah sekitar 10%, maka nilai bagi hasil sekitar 2 triliun rupiah per tahun. Nilai ini hanya memperkirakan 40 juta penduduk muslim dari sekitar 182 juta penduduk muslim di Indonesia.

Semangat untuk menghidupkan wakaf sebagai sumber pembiayaan dan pengembangan sosial kemasyarakatan mulai kembali hidup di Indonesia. Ini terlihat dari penelitian Bamualim dkk.(2005) tentang studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia, mengatakan banyaknya tumbuh lembaga-lembaga wakaf di Indonesia. Sampai saat ini lebih dari 500 lembaga (*naziir*) wakaf yang ada di Indonesia ini baik dalam bentuk perorangan, organisasi maupun badan hukum.

Pesatnya pertumbuhan lembaga wakaf tersebut sayangnya belum diikuti dengan pertumbuhan *asset* wakaf uang di Indonesia. Ini terbukti masih sangat jauh sekali pengumpulan dana wakaf dari masyarakat. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) lembaga wakaf yang model pengelolaannya sudah mengacu pada manajemen modern, pada tahun 2006 hanya dapat mengumpulkan dana wakaf sebesar 50 juta rupiah. Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dapat mengumpulkan dana wakaf sebesar lebih kurang 6,288 miliar (Akumulasi Penerimaan 1420/1421 s.d. Dzulhijah1427 H).

Sementara itu, perkembangan lembaga wakaf di beberapa negara di ASEAN cukup maju, katakanlah seperti Singapura yang penduduk muslimnya sangat sedikit yaitu sekitar 450 ribu penduduk, tetapi lembaga wakafnya sangat hidup dan berperan secara efektif dalam pengembangan sosial kemasyarakatan. Ini terlihat dari total nilai *asset* wakaf uang mereka, kontribusi masyarakat dan pemanfaatan wakaf di Singapura (Yacob, 2007: 2). Total nilai aset wakaf uang lembaga wakaf Singapura (*warees*) dan nilainya sebesar Rp2,25 triliun.

Berikut ini adalah tabel perbandingan pemanfaatan dana wakaf di berbagai negara di dunia Islam.

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Pemanfaatan Dana Wakaf di Berbagai Negara**

Negara	Persentase
Singapura	92%
Saudi Arabia	4%
India	2%
Indonesia	2%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Sumber : Karim (2007: 9)

Tabel 1.2 di atas menunjukkan pemanfaatan dana wakaf di Singapura sebesar 92%, sedangkan Arab Saudi sebesar 4%. Indonesia yang memiliki potensi wakaf sangat besar, hanya sebesar 2%. Ini mengindikasikan begitu produktifnya lembaga wakaf di Singapura, dibandingkan dengan beberapa negara seperti Saudi Arabia dan Indonesia yang jumlah penduduk muslimnya sangat besar.

Satu hal yang sangat menarik dari perkembangan wakaf di Singapura yaitu, partisipasi masyarakatnya yang sangat besar terhadap gerakan wakaf ini. Hal ini terbukti dari kesiapan untuk dipotong gajinya untuk wakaf setiap bulan.

Berikut ini adalah tabel kontribusi masyarakat untuk dana pembangunan mesjid melalui wakaf uang dengan pemotongan gaji mereka di Singapura.

**Tabel 1.3**  
**Tabel Kontribusi Masyarakat untuk Dana Pembangunan Masjid**  
**Melalui Wakaf Uang dengan Pemotongan Gaji Mereka di Singapura**

<i>Mounthly Gross Income</i>	<b>MBF</b>
Less then \$ 1.001	1.00
\$ 1.001 to \$ 2.000	1.50
\$ 2.001 to \$ 3.000	2.50
\$ 3.001 to \$ 4.000	5.00
\$ 4.001 and above	7.00

Sumber : Karim (2007: 7)

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa persentase pemotongan gaji karyawan muslim setiap bulan menggunakan sistem progresif. Walaupun kecil, tetapi ini menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap gerakan wakaf. Oleh karena itu, wajar kalau gerakan wakaf uang di Singapura sangat produktif. Gerakan wakaf di Singapura telah didukung oleh masyarakat, ditambah dengan manajemen pegelolaan yang baik. Hal ini yang membedakannya dengan pengelolaan wakaf di Indonesia.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Keberadaan wakaf dalam syariah Islam sangat penting. Begitu pentingnya sampai Allah SWT memberikan ganjaran dengan nilai amal yang abadi, yang pahalanya mengalir terus sampai manusia itu mati. Di balik besarnya balasan yang diberikan Allah SWT terhadap amal wakaf ini, terdapat peran besar yang terkandung di dalamnya, yaitu jaminan kesejahteraan masyarakat. Sejak zaman Rasulullah SAW sampai dengan berakhirnya khalifah Islamiyah, wakaf sangat berperan dalam masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Begitu pemahaman masyarakat akan pentingnya wakaf bagi kegiatan ekonomi dan kesejahteraan umat ini. Hal ini sampai sekarang masih ada buktinya, seperti di

Mesir sebelum dikuasai oleh negara, dana wakafnya cukup besar, dan manfaatnya juga dirasakan oleh umat Islam di Indonesia dalam bentuk kuliah gratis di Al-Azhar.

Kondisi di Indonesia, justru sangat menyedihkan karena potensi yang ada sangat jauh dengan realisasinya. Kenyataan ini terlihat dari realisasi penerimaan dana wakaf di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), pada tahun 2006 hanya dapat terkumpul dana wakaf uang sebesar 50 juta rupiah, Tabung Wakaf Indonesia tahun 1426 H dapat mengumpulkan sebesar 673 juta rupiah, dan pada tahun 1427 H sebesar 1,2 miliar rupiah.

Indikasi di atas menunjukkan gerakan wakaf uang di Indonesia masih banyak kelemahan, baik itu terkait dengan manajemen pengelolaan maupun terkait dengan pemahaman masyarakat. Siswantoro (2007) mengatakan bahwa tidak mudah bagi kaum muslimin Indonesia untuk menerima ide atau konsep tentang wakaf uang, karena mereka masih mengacu kepada konsep wakaf dengan *fixed asset*. Sementara itu menurut Herman Budianto Direktur Tabung Wakaf Indonesia (TWI), yang menjadi hambatan dalam menghimpun wakaf uang adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, karena sebagian besar masyarakat masih menganggap wakaf hanya dapat berupa benda seperti bangunan atau tanah (Republika, 2/3/2007)

Temuan ini dikuatkan oleh temuan Effendi (2006) dalam tesisnya “Persepsi Nasabah terhadap Wakaf Uang di Dompot Duafa”, ditemukan bahwa 90 persen orang yang tidak berwakaf uang disebabkan ketidaksetujuan dengan ijhtihad konsep wakaf uang yang difatwakan MUI.

Menindaklanjuti pendapat dan temuan di atas, dilakukan survai untuk melihat secara langsung pemahaman wakaf uang yang berkembang di tengah masyarakat. Survai ini dilakukan melalui wawancara kepada jamaah mesjid khususnya yang ada di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Berdasarkan hasil survai awal tersebut, terlihat bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf uang sangat rendah. Hasil survai ini menunjukkan dari sepuluh jamaah yang

diwawancarai hanya dua orang yang memahami wakaf uang. Ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak masyarakat yang belum paham tentang wakaf uang.

Dilihat dari aktivitas keagamaan di Kecamatan Rawalumbu cukup semarak, seperti kegiatan pengajian keliling antarmesjid yang beranggotakan 40 mesjid dan mushola. tablig akbar, zikir bersama, dan lain sebagainya. Diantara tema pembahannya adalah kajian ekonomi syariah, termasuk dalam pembahasannya tentang wakaf. Selain itu, posisi daerah ini juga dekat dengan pusat informasi, sebagai penyangga Kota Jakarta tentu cepat mendapat informasi tentang wakaf uang.

Ada beberapa lembaga amal sosial keagamaan yang menerima wakaf, termasuk wakaf uang di Kecamatan Rawa Lumbu, Lembaga tersebut baik dalam bentuk lembaga resmi mengelola amal sosial maupun yayasan yang mengelola lembaga pendidikan. Diantara lembaga tersebut yang berada di Kecamatan Rawa Lumbu yaitu: Yayasan Alhikmah, Yayasan Ataqwa, Lembaga Manajemen Amal Soleh (LMAS), dan lain sebagainya. Namun, saat ini penerimaan dana wakaf uang di lembaga tersebut sangat tidak signifikan, baru kisaran antara 1-5 juta per tahun. Diantara faktor penyebabnya adalah masyarakat yang belum memahami dan menyetujui wakaf uang sebagaimana hasil survai terdahulu.

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah tesis ini adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan wakaf uang di Indonesia,, khususnya di Kecamatan Rawalumbu. Idealnya pemahaman masyarakat Rawalumbu akan wakaf uang lebih baik, mengingat banyaknya aktivitas keagamaan di sana, bahkan ada tema ekonomi Islam di wilayah tersebut. Berdasarkan hal itu, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat akan wakaf uang di daerah tersebut.

Diduga kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut antara lain tingkat pendidikan, nilai pemahaman hukum Islam, akses dengan media informasi, serta keterlibatan dengan organisasi sosial keagamaan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah faktor pendidikan, pemahaman hukum Islam, keterlibatan organisasi sosial keagamaan, dan akses media informasi mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang?
2. Media sosialisasi manakah yang lebih banyak diakses masyarakat dalam memahami wakaf uang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menguji faktor pendidikan, pemahaman hukum Islam, keterlibatan organisasi sosial keagamaan dan akses media informasi mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang.
2. Mengetahui media sosialisasi yang lebih banyak diakses masyarakat dalam memahami wakaf uang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat penelitian yang ingin didapatkan melalui penelitian ini, antara lain :

1. Mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang berkontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang yang pada gilirannya dapat ditindaklanjuti oleh lembaga wakaf sebagai masukan untuk rencana pengembangan ke depan.
2. Mendapatkan informasi tentang media sosialisasi yang banyak diakses masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang wakaf uang.
3. Memberi masukan kepada lembaga wakaf serta lembaga-lembaga keagamaan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat terhadap wakaf uang.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf uang.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Pemahaman merupakan suatu hal yang esensial dalam kehidupan ini, perilaku atau tindakan seseorang terhadap sebuah objek atau realitas sangat ditentukan oleh pemahamannya atau persepsi, penafsiran mereka atas realitas (Harsey, Blancard: 1992). Dengan demikian, sikap dan respon umat ini terhadap gerakan wakaf uang sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap wakaf uang tersebut.

Terbentuknya pemahaman seseorang bukan suatu bersifat otomatis, tetapi dia terbentuk melalui proses. Proses tersebut adalah menyeleksi, mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindra dan data (Pareek, 1986). Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menyeleksi dan menginterpretasikan sebuah informasi. Baik itu bersifat internal pribadi manusia itu sendiri, maupun yang bersifat eksternal.

Menurut Robbins (2001: 89) ada banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi seseorang dan faktor itu yang memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi antarindividu terhadap satu objek tertentu. Faktor-faktor tersebut dapat berada pada tiga aspek yaitu: pihak pelaku persepsi, pada target persepsi (objek persepsi), dan dapat juga dari konteks situasi tempat persepsi itu dilakukan.


Faktor yang bersumber dari pihak pelaku persepsi dalam menafsirkan sebuah objek sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Sebagai ilustrasi adalah ketika seseorang membeli mobil lalu mendadak dia melihat banyak sekali mobil yang sama dengan milik dia, ini sangat mungkin pembelian dia sendiri yang telah mempengaruhi persepsinya sehingga dia lebih memperhatikan mobil-mobil itu. Sebenarnya banyak faktor yang terkait dengan individu pelaku persepsi yang mempengaruhi persepsi seseorang, seperti sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan.

Kedua, faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah objek dari persepsi tersebut. Orang yang pintar bicara di depan publik lebih mungkin untuk diperhatikan dalam suatu kelompok daripada mereka yang pendiam. Demikian

juga individu yang luar biasa menarik atau luar biasa tidak menarik, gerakan, bunyi, dan atribut-atribut lain dari objek persepsi membentuk cara kita memandangnya.

Ketiga, faktor yang juga akan mempengaruhi persepsi adalah situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Persepsi terhadap satu objek dapat menjadi menjadi berbeda, walau pelakunya juga sama, tetapi kondisinya berbeda. Sewaktu atasan datang ke kantor seorang manajer cabang, persepsi manajer akan bawahan lebih dipengaruhi oleh kedatangan atasan tadi. Oleh karena itu, situasi dan kondisi seseorang mempengaruhi persepsi.

Untuk kemudahan pemahaman kerangka teori di atas, ditampilkan skema faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Robbins tersebut, pada gambar berikut :



Sumber : Robbins (2001: 92)

Sebagaimana kerangka teori di atas, sebenarnya persepsi masyarakat terhadap wakaf uang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan tiga aspek tersebut. Diantara faktor-faktor yang akan berpengaruh pada masyarakat dalam memahami wakaf uang adalah:

1. Latar belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap terbentuknya persepsi atau pemahaman masyarakat, karena orang yang berpendidikan akan memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandangnya secara objektif (Pareck, 1996). Wakaf uang yang merupakan konsep baru (ijtihad) dalam Islam akan mudah dipahami oleh orang yang memiliki pendidikan, khususnya yang berpendidikan tinggi karena mereka sudah memiliki sikap terbuka terhadap sebuah pandangan atau informasi baru diluar pengetahuan mereka selama ini. Pendidikan itu sendiri merupakan proses memberi informasi dan melatih kemampuan seseorang untuk menyeleksi dan menginterpretasikan sebuah informasi, sehingga orang yang berpendidikan lebih cepat menyeleksi dan menginterpretasikan sebuah informasi, demikian halnya dengan memahami wakaf uang orang yang berpendidikan akan lebih mudah memahaminya.
2. Selanjutnya yang akan berpengaruh kepada masyarakat dalam memahami wakaf uang adalah cara pandang seseorang terhadap hukum-hukum agama (pemahaman hukum Islam). Pada ibadah khusus saja yang memiliki dalil-dalil yang cukup, masih ada perbedaan di kalangan umat ini, apalagi hal yang bersifat *ijtihadiyah* (hasil pemikiran ulama), tentu akan lebih memungkinkan ketidaksepahaman. Wakaf uang yang merupakan hasil ijtihad ulama pada abad modern, tentu tidak serta merta bisa diterima oleh umat atau masyarakat ini. Penerimaan masyarakat terhadap hasil ijtihad ini, akan dipengaruhi oleh pola pemahaman hukum Islam yang dia miliki. Hal ini juga disebabkan oleh aliran mazhab fikih yang berbeda. Di Indonesia kelompok mazhab fikih terbesar adalah mazhab Syafiiyah, yang pemahaman konsep wakafnya adalah harta tidak bergerak.
3. Faktor ketiga yang akan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat akan wakaf uang adalah akses dengan media informasi. Media merupakan sarana

komunikasi yang dikemas dalam bentuk informasi untuk terbangunnya persepsi. Oleh karena itu, persepsi terbentuk awalnya dari adanya informasi yang menstimulan indra manusia baik berbentuk barang dan jasa, atau berbentuk data yang datang dari objek persepsi. Dengan demikian, ada atau tidaknya, sering atau jarang kontak seseorang dengan media informasi.


Secara otomatis pemahaman masyarakat akan wakaf uang ini juga sangat ditentukan oleh akses mereka dengan media-media yang mempromosikan wakaf uang.

4. Faktor keempat yang akan berpengaruh kepada pemahaman atau persepsi masyarakat akan wakaf uang adalah keterlibatan dan interaksi mereka dengan organisasi sosial keagamaan. Persepsi manusia tidak berdiri sendiri, tapi dia sangat berkaitan juga dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, persepsi kita terhadap satu objek, secara sadar atau tidak dipengaruhi oleh lingkungan tempat kita sering berinteraksi. Banyak pemahaman manusia tentang norma-norma kehidupan ini tidak dibentuk dari bangku pendidikan, tapi dibentuk oleh lingkungan dimana seseorang bersosialisasi. Begitu juga dengan pemahaman umat dalam permasalahan agama ini tidak dibentuk dari bangku pendidikan, tapi lebih banyak terbentuk dari proses sosialisasi dengan aktivitas keagamaan di lingkungan mereka.

Banyak organisasi sosial keagamaan yang memungkinkan terjadi sosialisasi konsep wakaf uang yaitu seperti, kegiatan ceramah atau majelis taklim, keterlibatan dalam kepengurusan masjid, keterlibatan dalam aktivitas penggalangan dana umat dan lain sebagainya.

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang kerangka pemikiran atau logika berpikir penelitian ini, akan digambarkan dalam bentuk skema, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2 di bawah ini.

**Gambar 1.2**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



Diadopsi dari model Robbins (2001)

### 1.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran tersebut, ada beberapa hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1.  $H_0$  : Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap masyarakat dalam memahami wakaf uang.  
 $H_1$  : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap masyarakat dalam memahami wakaf uang.
2.  $H_0$  : Pola pemahaman hukum Islam tidak berpengaruh terhadap masyarakat dalam memahami wakaf uang.  
 $H_1$  : Pola pemahaman hukum Islam berpengaruh terhadap masyarakat dalam memahami wakaf uang.
3.  $H_0$  : Akses media informasi tidak berpengaruh terhadap masyarakat dalam memahami wakaf uang.  
 $H_1$  : Akses media informasi berpengaruh terhadap masyarakat dalam memahami wakaf uang.

4.  $H_0$  : Keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan tidak terhadap kepada masyarakat dalam memahami wakaf.
- $H_1$  : Keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan berpengaruh terhadap masyarakat dalam memahami wakaf.

### **1.7 Batasan Masalah**

Supaya lebih fokus penelitian ini, perlu diberikan batasan dan ruang lingkup pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Penelitian ini akan mendeteksi pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang, melihat hubungan dan seberapa besar pengaruh faktor latar belakang pendidikan, pemahaman hukum Islam, akses media informasi, dan keterlibatan organisasi sosial keagamaan, berpengaruh kepada pemahaman akan wakaf uang tersebut.
2. Wilayah penelitian dibatasi hanya untuk daerah Bekasi, khususnya Kecamatan Rawalumbu.
3. Masyarakat yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah jamaah masjid yang berada di Kecamatan Rawalumbu.

### **1.8 Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-korelasional (kausal) dengan melihat faktor-faktor yang ada pada variabel bebas guna melihat adakah hubungan dan seberapa besar pengaruh tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Secara operasional artinya penelitian ini melihat bagaimana hubungan dan seberapa besar pengaruh faktor latar belakang pendidikan, pemahaman hukum Islam, akses media informasi, dan interaksi sosial keagamaan mempengaruhi pemahaman akan wakaf uang.

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi logistik, karena variabel terikatnya diambil dengan dua kategorik yang bersifat dikotomi ya atau tidak. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 13.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Bekasi yang berada di Kecamatan Rawalumbu. Metode *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan teknik *adjusted sampling*. Sampel yang digunakan dalam populasi ini para jamaah masjid di sekitar Kecamatan Rawalumbu.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dari 130 responden. Sementara data sekunder meliputi berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terbagi ke dalam lima bab. Setiap bab dibagi dalam beberapa subbab, yang akan menjelaskan secara lebih rinci masalah yang dibahas. Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab satu menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab dua menjabarkan berbagai tinjauan literatur dan teori-teori yang berkaitan dengan bahasan masalah juga hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ketiga menguraikan kerangka konseptual, metode penelitian yang terdiri dari teknik pengambilan sampel, variabel-variabel yang diteliti, teknik pengumpulan dan pengolahan data, dan model yang digunakan.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat menguraikan analisis yang dilakukan terhadap data atau informasi yang dikumpulkan. Pada bab ini berbagai temuan penting mendapat prioritas, baik secara deskriptif maupun intervensi dan pada

akhirnya akan ditemukan hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian, sehingga permasalahan akan menemukan solusinya.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir memberikan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian penulisan tesis ini. Selanjutnya ditambah dengan saran-saran berdasarkan hasil analisis melalui tinjauan yang dianggap perlu untuk meningkatkan pengetahuan bagi pihak-pihak atau lembaga terkait serta saran dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya.

